

## ANALISIS ETIKA PROFESI AKUNTANSI PERSPEKTIF AL-QURAN

SEPTIAN ARIEF BUDIMAN  
Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang  
\*Email: dosen01126@unpam.ac.id

### ABSTRACT

*Capital Islamic Organization has developed its own accounting code of ethics for professional members and accountants. This study attempts to explain the accounting code of ethics and is more useful for values and norms for both members and organizations and makes the Quran the basis of its thinking. The methodology of this research is qualitative by observing and studying from books, various articles, research results, and based on the Qur'anic commentary, Al-Hadith as well as other related books. This shows us that Islamic accounting ethics codes ensure the best results for organizations and members.*

**Keywords :** *Ethics, Accounting Profession, Accounting Al-Quran*

### 1. Pendahuluan

Al-Quran sebagai kitab hidayah merupakan sumber pedoman hidup umat islam secara khususnya dan seluruh manusia pada umumnya, pedoman hidup mencakup pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, salah satu unsur yang diajarkan dalam al-quran ialah mengenai karakter atau perilaku manusia dalam menjalankan kegiatan muamalahnya.

Dari segi bahasa, "*muamalah*" berasal dari kata *aamilu*, *yuamilu*, *muamalat* yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Kalimat ini adalah kata kerja aktif yang harus mempunyai dua buah pelaku, yang satu terhadap yang lain saling melakukan pekerjaan secara aktif, sehingga kedua pelaku tersebut saling menderita dari satu terhadap yang lainnya.

Pengertian Muamalah dari segi istilah dapat diartikan dengan arti yang luas dan dapat pula dengan arti yang sempit. Di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian muamalah;

Menurut Louis Ma'luf, pengertian muamalah adalah hukum-hukum syara yang berkaitan dengan urusan dunia, dan kehidupan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan lain sebagainya<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughat* (Cet. XXI; Dar al-Masyruq, Beirut: 1973)

Sedangkan menurut Ahmad Ibrahim Bek, menyatakan muamalah adalah peraturan-peraturan mengenai tiap yang berhubungan dengan urusan dunia, seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, thalak, sanksi-sanksi, peradilan dan yang berhubungan dengan manajemen perkantoran, baik umum ataupun khusus, yang telah ditetapkan dasar-dasarnya secara umum atau global dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat di antara mereka<sup>2</sup>.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa muamalah ialah kegiatan keduniawian yang diatur oleh syariat islam, salah satu kegiatan muamalah ialah pekerjaan dalam rangka mencari nafkah (profesi), akuntan merupakan profesi yang cukup diminati di Indonesia. Indonesia sebagai negara mayoritas muslim perlu mengetahui sejauh mana Al-Quran mengatur prilaku atau karakter sebuah profesi.

Tingkatan sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia akan menyebabkan kebaikan bagi mereka jika satu dengan yang lain saling mengisi dan tidak saling menzalimi. Konsep sosial seperti itulah yang diatur dalam Al-Quran untuk terjaga keharmonisan sosial sebagai kebutuhan dasar bagi umat manusia. Perbedaan tingkatan sosial manusia antara lain adalah terjadi dalam aspek perekonomian. Perbedaan itulah yang melatari perbuatan utang piutang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam menjelaskan secara rinci tentang perbuatan tersebut yaitu pada ayat 282 dari surat Al-Baqarah.

Fenomena sosial yang terjadi belakang ini sangat memprihatinkan khususnya dalam kegiatan muamalah dan profesi lembaga keuangan seperti BPK dan jasa akuntan publik yang rela menggadaikan sumpah profesinya demi nafsu duniawi praktek pengemplangan pajak dan penggelapan uang, TPPU (tindak pidana pencucian uang) dan kejahatan terstruktur lainnya yang melibatkan seorang akuntan, disisi lain para akuntan sudah sangat mengetahui bahkan memahami kode etik yang berlaku di Indonesia dalam melaksanakan profesinya.

Dalam penelitian kualitatif ini penulis mencoba mengkaji secara pustaka dari berbagai sumber tentang tafsir Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 mengenai perilaku profesi akuntansi dan mencoba menambahkan dan melengkapi pemikiran serta teori penelitian sebelumnya .

## **2. Kerangka Teoritis**

### **2.1 Pengertian Akhlak dan Etika.**

Islam merupakan agama samawi yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba Nya melalui Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai Agama, Islam memuat seperangkat nilai<sup>3</sup> yang menjadi acuan pemeluknya dalam berperilaku.

<sup>2</sup>Ahmad Ibrahim Bek, *al-Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah* (Kairo: Dar al-Intishar, t. th).

<sup>3</sup>Nilai dalam islam terbagi menjadi lima kategori: nilai positif (wajib) yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa, semi positif ( sunah) yang lebih baik dikerjakan daripada ditinggalkan, netral (Mubah) tidak ada anjuran atau larangan melakukannya, semi negatif (Makruh) yang lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan dan

Aktualisasi nilai yang benar dalam bentuk perilaku akan berimplikasi pada kehidupan yang positif pahala dan surga, sedangkan praktek nilai yang salah akan berimplikasi pada kehidupan yang *negative*, dosa dan neraka. Seluruh nilainya telah termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun cakupannya bersifat umum dan tidak sampai membahas masalah-masalah teknik operasional secara mendetail.<sup>4</sup>

Islam mengatur tiga aspek yaitu aqidah, syariah dan akhlak ketiga aspek tersebut haruslah ada dalam setiap diri seorang muslim, berjalan beriringan dan saling menguatkan satu sama lainnya

Akhlak memiliki makna yang sama dengan Adab, dan terbagi menjadi dua yaitu akhlak yang terpuji (*akhlaq mahmudah*) dan akhlak yang tercela ("akhlaq madzmumah").

Akhlak secara bahasa maknanya perangai atau tabiat, yaitu gambaran batin yang dijadikan tabiat bagi manusia.<sup>5</sup>

Pengertian akhlak menurut Imam Al-Qurthubi: "Akhlak adalah sifat-sifat seseorang, sehingga dia dapat berhubungan dengan orang lain. Akhlak ada yang terpuji dan ada yang tercela. Secara umum makna akhlak yang terpuji adalah engkau berhias dengan akhlak yang terpuji ketika berhubungan dengan sesama, dimana engkau bersikap adil dengan sifat-sifat terpuji dan tidak lalim karenanya. Sedangkan secara rinci adalah memaafkan, berlapang dada, dermawan, sabar, menahan penderitaan, berkasih sayang, memenuhi kebutuhan hidup orang lain, mencintai, bersikap lemah lembut dan sejenis itu. Sedangkan Akhlak yang tercela adalah sifat-sifat yang berlawanan dengan itu."<sup>6</sup>

Etika memiliki berbagai macam pengertian dan pemahaman. Kata etika berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu: "ethikos" berarti "timbul dari kebiasaan" adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.

Etika sering juga disebut moral akhlak, budi pekerti adalah sifat dan wilayah moral, mental, jiwa, hati nurani yang merupakan pedoman perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk moral atau "*moral being*". Etika ini menyangkut pemilihan dikotomis antaran nilai baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil, terpuji dan terkutuk yang positif dan negatif.

K. Bertens mempunyai pandangan berbeda dengan para ahli kebanyakan yang mendefinisikan Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

negatif (haram) yang berdosa jika dikerjakan dan berpahala jika ditinggalkan. Nilai wajib sebagai bandingan haram, sunnah sebagai bandingan makruh dan mubah menjadi penyeimbang antara keduanya, yang suatu saat dapat ditarik pada perilaku positif tetapi pada saat yang berbeda dapat ditarik pada perilaku negatif.

<sup>4</sup> Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag, Kepribadian Dalam Psikologi Islam, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, Hal.1

<sup>5</sup>Makarimul Akhlaq; Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

<sup>6</sup>Perkataan Imam Al-Qurthubi yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari: 1/456.

Sedangkan W. J. S. Poerwadarminto<sup>7</sup>, Prof. DR. Franz Magnis Suseno<sup>8</sup>, Ramali dan Pamuncak<sup>9</sup>, H. A. Mustafa<sup>10</sup> berpendapat bahwa etika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mengarahkan tingkah laku manusia pada perbuatan baik dan buruknya<sup>11</sup>.

Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika juga dapat diartikan sebagai: “ajaran (normatif) dan pengetahuan (positif) tentang yang baik dan yang buruk, menjadi tuntutan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik”<sup>12</sup>.

Terdapat dua macam etika, yakni Etika Deskriptif dan Etika Normatif. Etika deskriptif adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif berbicara mengenai fakta secara apa adanya. Sedangkan, etika normatif adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidupnya.

Etika sebagai pemikiran dan pertimbangan moral memberikan dasar bagi seseorang maupun sebuah komunitas untuk dapat menentukan baik buruk atau benar salahnya suatu tindakan yang akan diambilnya. Dalam perkembangannya, keragaman pemikiran etika kemudian berkembang membentuk suatu teori etika. Teori etika dapat disebut sebagai gambaran rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan atau dilarang<sup>13</sup>.

## 2.2 Pengertian Etika Profesi

Orang-orang yang profesional, membutuhkan etika yang di”*design*” dengan tujuan praktis ataupun idealistis. Kode etik hendaknya realistis dan tidak dapat dipaksakan. Agar kode etik mempunyai manfaat maka seyogyanya harus lebih tinggi dari undang-undang, tetapi di bawah ideal. Pengertian etika profesional adalah “Aplikasi khusus dari etika umum. Etika umum menekankan bahwa ada pedoman tertentu yang menjadi dasar bagi seseorang untuk berperilaku. Pengetahuan akan hasil akhir dari tindakannya terhadap dirinya dan orang lain, kewaspadaan akan tuntutan masyarakat dimana dia tinggal, penghargaan akan aturan agama, penerimaan tugas, kewajiban untuk melakukan hal.

<sup>7</sup> Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).

<sup>8</sup> Etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan pada tindakan manusia.

<sup>9</sup> Etika adalah pengetahuan tentang perilaku yang benar dalam satu profesi.

<sup>10</sup> Etika adalah ilmu yang menyelidiki, mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.

<sup>11</sup> <https://putriaayu.wordpress.com/2015/10/25/teori-etika-profesi-dan-etika-profesi/>, disadur pada hari ahad tanggal 12 Nopember 2018, pukul 12 : 53 WIB

<sup>12</sup> Noer Rosita, *Menggugah Etika Bisnis Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998)

<sup>13</sup> Ludigdo Unti, *Paradoks Etika Akuntan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

### 2.3 Kode etik dalam islam

Kode etik Islam sangat penting karena Islam menempatkan penekanan tertinggi pada nilai-nilai etika dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam Islam, etika mengatur semua aspek kehidupan. Norma-norma etika dan kode moral diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an dan ajaran Nabi *shallallahu ,,alaihi wasalam* yang begitu banyak dan komprehensif. Ajaran Islam sangat menekankan ketaatan kode etik dan moral dalam perilaku manusia. Prinsip-prinsip moral dan kode etik yang berulang kali ditekankan oleh Al-Qur'an. Selain itu, ada banyak ajaran Nabi *shallallahu ,,alaihi wasalam* yang meliputi wilayah nilai-nilai moral dan etika dan prinsip-prinsip. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِنْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ  
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik*

Rasulullah *shallallahu ,,alaihi wasalam* juga bersabda : “Saya telah dikirim untuk tujuan menyempurnakan akhlak yang baik” (HR. Ahmad)

Menurut pendapat Imam Ibnu Katsir<sup>14</sup>,

Allah *subhanahu wata'ala* mengabarkan bahwa ayat ini adalah ayat khusus untuk umat Muhammad *shallallahu ,,alaihi wasalam* karena merupakan umat paling baik di dunia. Dalam ayat ini Imam Bukhari dan Ibnu Abbas berpendapat terkait tafsir dari ayat ini maksudnya adalah umat Muhammad *shallallahu ,,alaihi wasalam* adalah ummat yang paling baik dan yang memberikan manfaat pada manusia. Namun kebaikan itu bisa tercapai jika memenuhi tiga syarat yakni iman kepada Allah, Amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka berdasarkan dalil di atas, tanpa mengatakan bahwa ada konsensus umum di kalangan manusia tentang nilai-nilai etika fundamental tertentu. Namun, sistem etika Islam secara substansial berbeda dari apa yang disebut sistem etika sekuler serta dari kode moral yang dianjurkan oleh agama dan masyarakat lainnya.

### 2.4 Al-Qur'an

Kata Al-Qur'an menurut bahasa mempunyai arti yang bermacam-macam, salah satunya adalah *bacaan* atau *sesuatu yang harus di baca, dipelajari*<sup>15</sup>. Adapun menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi terhadap Al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui

<sup>14</sup>Katsir, Ibnu. 1999. *Tafsir Al-Quran Al-adzim*. Libanon : Dar Tabiyyah linnasar wa Tauzi' Juz 2 hal: 939

<sup>15</sup>Aminudin, et. all., *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 45.

perantara Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah SWT, yang dinukilkan secara mutawatir; membacanya merupakan ibadah; dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas<sup>16</sup>.

Sebagai hidayat. Al-Qur'an diturunkan Allah kepada nabi Muhammad bukan sekedar untuk dibaca tetapi untuk dipahami kemudian untuk diamalkan dan dijadikan sumber hidayat dan pedoman bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk itu kita dianjurkan untuk menjaga dan memeliharanya. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat Fatir ayat 29:

إِنَّا الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ ۚ ٢٩

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*

### 3. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tafsir *maudu'i* (tematik) dan kualitatif yaitu melalui kajian kepustakaan, mencari sumber-sumber dan referensi dari media cetak dan internet. Dimana penulis mencoba memberikan sebuah ide atau gagasan mengenai kode etik yang terdapat dalam Al-Qur'an .

Melalui penghimpunan riwayat-riwayat yang shahih dan pandangan akal yang tegas, yang menjelaskan hikmah syariah, serta Sunnatullah (hukum Allah *subhanahu wata'ala* yang berlaku) terhadap manusia, dan menjelaskan fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, di setiap waktu dan tempat, serta membandingkan antara petunjuknya dengan keadaan kaum Muslimin pada masa diterbitkannya yang berpaling dari petunjuk itu, serta membandingkan dengan keadaan dengan tali hidayah itu.

Oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mencoba mengeksplorasi hikmah-hikmah yang terdapat dalam Al Qur'an untuk memperoleh rumusan konsep dan prinsip kode etik akuntan berbasis Al-Qur'an.

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, et. all., *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pusataka Firdaus, 2008), hal. 13.

## 4. Pembahasan dan Hasil

### 4.1 Pembahasan

#### 4.1.1 Prinsip dasar etika konvensional

Akuntan Profesional mematuhi prinsip dasar etika berikut ini<sup>17</sup>:

**Integritas**, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.

**Objektivitas**, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis.


**Kompetensi** dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku.

**Kerahasiaan**, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga.

**Perilaku Profesional**, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi Akuntan Profesional.

Agar lebih mudah difahami maka peneliti menarasikan melalui gambar berikut :

Gambar 1  
Kode Etik Akuntan versi IAI



<sup>17</sup> Komite Etika, Exposure Draft Kode Etik Akuntan Profesional, IAI

Berdasarkan kerangka dasar syariah kode etik akuntan diatas maka ditarik prinsip kode etik akuntan sebagai prinsip yang menjabarkan dan tidak bertentangan dengan fondasi etika yang didasarkan pada Al-Qur'an. Beberapa prinsip kode etik akuntan islam AAOIFI adalah sebagai berikut :

**Dapat dipercaya (Amanah)**, mencakup bahwa akuntan harus memiliki tingkat integritas dan kejujuran yang tinggi dan akuntan juga harus dapat menghargai kerahasiaan informasi yang diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa baik kepada organisasi atau langganannya. Firman Allah dalam Q.SAn-Nisa ayat

58: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*

**Legitimasi**, semua kegiatan profesi harus yang dilakukannya harus memiliki legitimasi dari hukum syariah maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


**Objektivitas**, akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dalam kenyataan maupun dalam penampilan. Kompetensi profesi dan rajin

**Perilaku yang didorong keimanan**, perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai islam yang berasal dari prinsip dan aturan syariah.

**Perilaku profesional dan standar teknik**, akuntan harus memperhatikan peraturan profesi termasuk didalamnya standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah. Akuntan harus memiliki kompetensi profesional dan dilengkapi dengan latihan-latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan jasa profesi tersebut dengan baik.

Agar lebih mudah difahami maka peneliti menarasikan melalui gambar berikut :

**Gambar 2**  
**Kode Etik Akuntan versi AAOIFI**



### Etika profesi akuntansiperspektif Q.S. Al-Baqarah 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانفُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

### Sebab turun Q.S. Al-Baqarah :282

Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (ayat 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan riba (ayat 275-279), serta

anjuan memberi tangguh kepada yang tidak mampu atau bahkan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu (ayat 280). Penempatan uraian tentang anjuan atau kewajiban menulis hutang piutang setelah anjuan dan larangan di atas, mengandung makna tersendiri.

Anjuan bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah, merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni; selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, maka dengan perintah menulis hutang piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang mengakibatkan terpeliharanya harta, tercermin keadilan yang didambakan al-Quran, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba. Larangan mengambil keuntungan melalui riba dan perintah bersedekah, dapat menimbulkan kesan bahwa al-Quran tidak bersimpati terhadap orang yang memiliki harta atau mengumpulkannya. Kesan keliru itu dihapus melalui ayat ini, yang intinya memerintahkan memelihara harta dengan menulis hutang piutang walau sedikit, serta mempersaksikannya. Seandainya kesan itu benar, tentulah tidak akan ada tuntutan yang sedemikian rinci menyangkut pemeliharaan dan penulisan hutang piutang serta kode etik seorang akuntan secara jelas dan terperinci.<sup>18</sup>

Pada saat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam datang ke Madinah untuk yang pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua atau tiga tahun. Maka dari itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: *”Barangsiapa menyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula”*. (HR. Bukhari)<sup>19</sup>

Sehubungan dengan itu Allah Subhanahu wata’ala menurunkan ayat ke-282 sebagai bentuk perintah apabila mereka utang-piutang ataupun muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang<sup>20</sup>.

Sufyan ats-Tsaury meriwayatkan dari Ibnu Abbas, “Ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalah salam (mengutangkan) hingga waktu tertentu. Firman Allah, *“hendaklah kamu menuliskannya”* merupakan perintah dari-Nya agar dilakukan pencatatan untuk arsip. Perintah disini merupakan perintah yang

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah”, Volumue 1 (Ciputat Tangerang: Lentera Hati, 2005), 601-609.

<sup>19</sup> Dari Sofyan bin Uyainah dari Ibnu Abi Najih dari Abdillah bin Katsir dari Abi Minhal dari Ibnu Abbas).

<sup>20</sup> A. Mudjab Mahali. 2002. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al Qur’an*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

bersifat membimbing untuk para pencacatan hutang berupa pengetahuan dan etika profesi seorang akuntan<sup>21</sup>

Jika kita tafsirkan Q.S.Al-Baqarah lebih mendalam ada beberapa karakter yang sifatnya perinah dari Allah dalam rangka pemenuhan kode etik profesi akuntan sebagai berikut,

**Pertama**, Allah SWT menuntun hamba-Nya yang mukmin, jika mereka bermuamalah hutang piutang hendaknya ditulis supaya jelas jumlahnya, waktunya, dan memudahkan untuk persaksian. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan hutang piutang yang terjamin, jelas masanya dan telah dihalalkan oleh Allah SWT dengan kalimat “*Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*” jelas Allah memerintahkan kita untuk senantiasa teliti dan jujur (*Shidiq*), pencatatan secara benar akan menghindari terjadinya konflik dimasa yang akan datang serta kesalahan yang fatal, serta perusahaan akan lebih mudah dalam *managing* keuangan mereka dengan laporan keuangan yang dicatat dengan rapih dan benar, sudah secara implisit diisyaratkan oleh Al Qur’an. sekaligus perintah pembukuan akuntansi dilengkapi dalam Al Qur’an nilai-nilai penting yang mengiringinya seperti keadilan, ketaqwaan, dan transparansi, adapun rincian kegiatan penulisan atau pencatatan yang benar ialah sebagai berikut

1. Transaksi utang piutang wajib dicatat jika ke dua belah pihak (*kreditor* dan *debitor*) merasa diperlukan untuk itu.
2. Pencatatan utang piutang dicatat oleh para ahli dibidang tersebut. Kondisi sekarang pencatatan transaksi utang piutang dilakukan bisa dilakukan di kantor notaris.
3. Dalam pencatatan utang piutang, kedua belah pihak wajib menghadirkan dua orang saksi laki - laki berdasarkan persetujuan. Akan tetapi, jika saksi yang dihadirkan terdiri dari saksi laki-laki dan saksi wanita, maka para pihak wajib menghadirkan satu orang saksi dari laki-laki dan dua orang saksi dari wanita. Karena kesaksian dua wanita adalah sebanding dengan kesaksian satu lelaki.
4. Menghadirkan kesaksian tidak hanya diperintahkan pada transaksi utang piutang. Akan tetapi menghadirkan kesaksian juga diperintahkan dalam jual beli tunai<sup>22</sup>.

**Kedua**, potongan ayat “*janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur*” Perintah dari Allah SWT dalam Al Qur’an secara eksplisit kepada kalangan akuntan untuk ikut membantu pengusaha atau entrepreneurship dalam kelas micro small medium enterprise. Dan bila diminta, maka itu adalah kesempatan untuk membantu pengusaha dari sektor rill

<sup>21</sup> Muhammad Ar-Rifa’i, “*Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*”, Jilid 1, Penerjemah: Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 1999), hal. 462-463.

<sup>22</sup> Al Furqan. *Manajemen Utang Piutang: Tafsir QS. Al - Baqarah Ayat 282 (Sebuah Konsep Sosial Islam)*. Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry Darusalam. 2011. Hlm. 28-29.

lebih giat lagi memasarkan produk dan mengembangkan usahanya karena usahanya mereka mampu lebih *bankable*


**Ketiga,** Seberapapun pesatnya pengembangan sistem informasi akuntansi, dokumentasi bahan primer yang sangat penting untuk melakukan proses alur bisnis dan akuntansi, dari dokumentasi akuntan dapat melakukan tugasnya. dan ditekankan untuk takut kepada Allah, memberikan penekanan secanggih apapun sistem informasi akuntansi yang terimplentasikan peluang terjadinya *fraud, embezzlement, bribery, collusion* bahkan korupsi tetap selalu ada peluangnya, maka filter moral yang membatasi akuntan dengan perilaku di atas adalah tingkat rasa takut kepada Allah dan hari akhir sehingga dapat menghasilkan kriteria taqwa dengan mempertimbangkan hal berikut

1. Terpelihara kehidupan sosial manusia sebagai sebuah kebutuhan dasar bagi mereka.
2. Menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia dengan tidak mereduksi sifat-sifat kemanusiaan.
3. Berdasarkan point 1 dan 2 di atas bahwa, manajemen utang piutang dalam Al-Quran merupakan sebuah konsep sosial bagi manusia yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan (*humanis*). Konsep sosial demikian membuktikan bahwa, kandungan Al-Quran adalah sebuah kebenaran yang *absolut* dan Al-AlBaqarah : 282 Allah memerintahkan hamba-Nya untuk bertaqwa kepadanya. Quran menjadi pedoman hanyalah bagi manusia yang bertakwa<sup>23</sup>.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat detail menggambarkan dan mengajarkan hamba-Nya dalam setiap urusan termasuk urusan duniawi, akhirat dan agamanya melalui Al-Quran, dalam hal kode etik akuntansi Allah menjelaskannya melalui Q.S. Al-Baqarah yang berisi tentang perintah yang harus dilakukan agar mencapai ke-*maslahat*-an bersama dan melarang apa yang termaktub dalam surat tersebut pun dengan tujuan yang sama

Banyak kritik Al-Quran terhadap kode etik yang sudah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan Al-Quran bersifat melengkapi dari yang sudah ada, sebagai mana dituangkan pada gambar dan tabel dibawah ini :

**Gambar3**  
**Skema kode etik profesi akuntan melalui Q.S. Al-Baqarah : 282**



<sup>23</sup>*Ibid*

Pada tabel diatas kode etik yang diajarkan oleh Allah melalui Q.S. Al-Baqarah jelas menggambarkan seorang akuntan memerlukan kelima karakter tersebut sebab jika kita perhatikan empat diantaranya ialah sifat wajib Rasulullah Muhammad *Shalallahu `alaihi Wa Salam* dan di kalimat terakhir pada Q.S.

Dari beberapa pembahasan dan hasil pengamatan diatas penulis peneliti menyimpulkan hasil yang dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini

**Tabel 1**  
**Ceklist Kode Etik dari tiga Sumber**  
**(Al-Quran, IAI dan AAOIFI)\*<sup>24</sup>**

KARAKTER	AL-QUR`AN <sup>25</sup>	IAI	AAOIFI	KETERANGAN
Amanah	√		√	
Teliti	√			
Integritas	√	√	√	
Professional	√	√	√	
Transparansi	√			<b>IAI tergantikan</b>
Legitimasi	√		√	
Taqwa dan Iman	√		√	
Objektivitas	√	√	√	
Kompentensi	√	√		

## 5. Impilikasi dan saran

Impilikasi dari penelitian ini terkendala pada keterbatasan referensi dan sumber bacaan kode etik profesi akuntan konvensional dan hanya terfokus pada pembahasan tafsir Q.S. Al-Baqarah ayat 282

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya ialah penyajian secara utuh kritik Al-Quran terhadap kode etik akuntan yang telah dikeluarkan baik oleh IAI maupun AAOIFI serta lembaga terkait yang menangani permasalahan tersebut

<sup>24</sup>Peneliti tidak bermaksud untuk menyetarakan Al-Quran dengan sumber lain, kerana perlu diingat bahwa Al-Quran adalah Sumber dari segala Sumber

<sup>25</sup>Penjabaran pada gambar 3 menjelaskan kode etik akuntan secara komperhensif dan menyeluruh

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mudjab Mahali. (2002). *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al Qur'an*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Ibrahim Bek. *al-Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah*. Dar al-Intishar, t. th, Kairo.
- Minhajuddin. (1989). *Fiqh tentang Muamalah Masa Kini*. Fakultas Syariah IAIN Alauddin, Ujungpandang.
- Ahmad Warson Munawwir. (2002) *Kamus Arab- Indonesia*. Cet. XIV, Surabaya.
- Al Furqan. (2011). *Manajemen Utang Piutang: Tafsir QS. Al - Baqarah Ayat 282 (Sebuah Konsep Sosial Islam)*. IAIN Ar-Raniry Darusalam, Banda Aceh.
- Aminudin, et. all.. (192005). *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. (2006). *Kepribadian Dalam Psikologi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, Sofyan S. (2002). *Auditing Dalam Perspektif Islam*. Pustaka Kuantum, Jakarta
- <http://ekonomiislamindonesia.blogspot.co.id/2012/08/tafsir-ekonomi-al-quran-surat-al.html>
- <https://putriaayu.wordpress.com/2015/10/25/teori-etika-profesi-dan-etika-profesi/>,  
Ibnu Hajar Al-Asqalani , Fathul Bari: 1
- Katsir, Ibnu. (1999). *Tafsir Al-Quran Al-adzim*. Dar Tabiyyah linnasar wa Tauzi' Juz 2, Libanon.
- Komite Etika, Exposure Draft Kode Etik Akuntan Profesional, IAI
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughat* (Cet. XXI; Dar al-Masyruq, Beirut: 1973)
- Ludigdo Unti, *Paradoks Etika Akuntan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- M. Quraish Shihab. (2005). *Tafsir Al-Misbah, Volume 1*. Lentera Hati, Ciputat Tangerang:
- M. Quraish Shihab, et. all. (2008). *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*. Pusataka Firdaus, Jakarta.
- Muhammad Ar-Rifa'I (1999). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1. Penerjemah: Syihabuddin. Gema Insani, Jakarta.
- Noer Rosita. (1998). *Menggugah Etika Bisnis Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.